



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Ngawi, pada akhirnya menuntut keamanan dan kenyamanan beraktivitas di malam hari, sehingga mendorong keinginan masyarakat untuk meningkatkan kualitas prasarana penerangan jalan pada ruas jalan dan di tempat-tempat strategis;
- b. bahwa untuk memenuhi keinginan masyarakat tersebut, seiring dengan kondisi perekonomian yang berkembang pada saat ini, Pemerintah Daerah mendorong swadaya masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemasangan penerangan jalan umum di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penerangan jalan umum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi.
6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah PT PLN (Persero) Wilayah Jawa Timur Area Ngawi.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Ngawi.
8. Tim Bersama Pengelolaan Teknis Penerangan Jalan Umum, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Bersama Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Ngawi.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dari/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

10. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU, adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum nasional, provinsi dan kabupaten serta penghubung antar kelurahan/desa, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharannya dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau swadaya masyarakat/pengembang perumahan yang biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
11. Tempat Strategis adalah suatu tempat yang mempunyai dampak atau pengaruh yang menguntungkan terhadap suatu tujuan tertentu untuk jangka panjang.
12. Pemeliharaan PJU adalah pemeliharaan material alat PJU.
13. Pembayaran terhadap beban rekening PJU yang selanjutnya disebut Tagihan Rekening adalah pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap PJU dengan meteran reguler.
14. Meterisasi adalah pemasangan KWH meter dan jaringan Instalasi listrik.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan PJU.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PJU.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. persetujuan pemasangan lampu PJU;
- b. tata cara pemasangan lampu PJU;
- c. pemeliharaan;
- d. meterisasi PJU;
- e. larangan;
- f. penertiban pemakaian aliran listrik penerangan jalan umum ;
- g. sanksi administratif; dan
- h. pendanaan.

BAB IV
PERSETUJUAN PEMASANGAN LAMPU PJU
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, pengadaan dan pemasangan PJU.
- (2) Pemerintah Desa melakukan perencanaan, pengadaan dan pemasangan PJU di jalan desa.
- (3) Masyarakat secara swadaya dan pengembang perumahan melakukan perencanaan, pengadaan dan pemasangan PJU di jalan lingkungan/gang.
- (4) Pemerintah Desa, masyarakat dan pengembang perumahan yang akan memasang PJU wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Permohonan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. gambar sketsa lokasi;
 - c. jumlah titik PJU;
 - d. rekening listrik sekitar lokasi dimohon yang paling dekat dengan rencana penempatan KWH meter;
 - e. surat pernyataan yang terdiri dari :
 1. kesediaan membayar biaya penyambungan dan uang jaminan langganan kepada PT. PLN (persero);
 2. kesanggupan menyediakan jaringan dan instalasi PJU serta aksesoris sesuai standar yang telah ditentukan; dan
 3. kesanggupan memasang jaringan dan instalasi PJU serta aksesoris sesuai standar yang telah ditentukan.
- (6) Pembangunan PJU yang telah terpasang dengan menggunakan meteran token dapat dilakukan pengalihan tagihan rekening menjadi beban rekening PJU dengan cara merubah meteran token menjadi meteran reguler.
- (7) Perubahan meteran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendapatkan persetujuan.
- (8) Permohonan pengalihan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Foto copy ID Pelanggan atau nomor KWH meter.
- (9) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) sebelum disetujui dilakukan pengecekan lapangan terlebih dahulu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB V

TATA CARA PEMASANGAN LAMPU PJU

Pasal 5

Pemasangan KWH meter PJU dibagi menurut klasifikasi jalan sesuai dengan status jalan dan pembatasan daya sebagai berikut :

- a. jalan kabupaten memakai Lampu Hemat Energi atau LED dengan daya maksimal 120 (seratus dua puluh) watt setiap titik lampu;
- b. jalan desa/lingkungan/gang/pemukiman/perumahan memakai Lampu Hemat Energi atau LED dengan daya Maksimal 20 (Dua Puluh) watt setiap titik lampu dengan daya KWH Meter 450 Watt; dan
- c. fasilitas umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, besaran daya lampu dan daya KWH ditetapkan berdasarkan hasil survey dan persetujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pemasangan PJU wajib memperhatikan mekanisme sebagai berikut :
 - a. jarak antar titik lampu PJU minimal 30 (tiga puluh) meter;
 - b. sudah terpasang jaringan dan instalasi PJU serta memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO); dan
 - c. mengajukan permohonan pemasangan baru atau pengalihan tagihan kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tembusan PLN .
- (2) Pemasangan PJU yang dilakukan masyarakat secara swadaya dan pengembang perumahan harus menggunakan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) / KWH meter.

Pasal 7

Kabel atau aksesoris yang digunakan pada pemasangan jaringan PJU, harus sesuai dengan standart yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Pemeliharaan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pemeliharaan PJU yang dipasang oleh masyarakat secara swadaya dan pengembang perumahan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan pengembang perumahan.
- (4) Dalam hal diperlukan adanya penggantian jaringan PJU pada pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 7.

BAB VII

METERISASI PJU

Pasal 9

Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian aliran listrik PJU, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan PLN melakukan meterisasi secara bertahap.

**BAB VIII
LARANGAN
Pasal 10**

Pemerintah Desa, masyarakat dan pengembang perumahan yang melakukan pemasangan PJU dilarang :

- a. memasang lampu PJU dengan jarak antar titik lampu PJU kurang dari 30 (tiga puluh) meter;
- b. memasang lampu PJU tanpa Persetujuan Bupati;
- c. memasang lampu PJU langsung dari Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Saluran Rumah (SR);
- d. memasang dan mengganti lampu PJU yang tidak sesuai dengan daya lampu dan daya KWH yang telah ditentukan;
- e. menambah dan/atau mengembangkan jaringan PJU ke gang dan/ atau ke jalan lingkungan tanpa persetujuan Bupati; dan
- f. merusak secara sengaja maupun tidak sengaja keberadaan PJU dan instalasinya.

**BAB VI
PENERTIBAN PEMAKAIAN ALIRAN LISTRIK PJU
Pasal 11**

- (1) Terhadap pelanggaran dan pemakaian aliran listrik PJU di luar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan operasi penertiban.
- (2) Pelaksanaan operasi penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Bersama Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Ngawi.
- (3) Pembentukan Tim Bersama Pengelolaan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 12**

Pelanggaran dan pemakaian aliran listrik PJU yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, masyarakat dan pengembang perumahan di luar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diberikan sanksi administratif berupa :

- a. 3 (tiga) kali peringatan/tegoran lisan setiap 1 (satu) bulan;
- b. 3 (tiga) kali peringatan/tegoran tertulis setiap 1 (satu) bulan; dan
- c. pencabutan persetujuan pemasangan PJU.

**BAB X
PENDANAAN
Pasal 13**

- (1) Pendanaan pembangunan dan pemeliharaan PJU yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pembangunan dan pemeliharaan PJU yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pendanaan pembangunan dan pemeliharaan PJU yang dilakukan oleh Swadaya masyarakat /pengembang perumahan dibebankan kepada swadaya swadaya masyarakat /pengembang perumahan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 18 September 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR 79